

IBBM WORKSHOP PENERAPAN ARITMATIKA PADA PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PIMPINAN DEWAN KELUARGA MESJID (DKM) DESA/KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA

Ebih AR Arhasy¹⁾, Yeni Heryani²⁾, Eva Mulyani³⁾

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya
e-mail: ebiharhasyi@unsil.ac.id¹, yeniheryani@unsil.ac.id², evamulyani@unsil.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pelatihan pembagian harta waris ini adalah mampu mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam cara pembagian harta waris terutama keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris dalam keluarga yang terjadi pergantian pasangan dan keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris dalam keluarga yang terjadi tidak memiliki keturunan yang diberikan pada pimpinan Dewan Keluarga Mesjid. Luaran yang akan dihasilkan dari Workshop ini yaitu buku panduan tata cara perhitungan pembagian harta waris dan laporan hasil kegiatan pengabdian Iptek bagi Bina Masyarakat dapat dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-PMP Universitas Siliwangi. Metode yang digunakan pada saat workshop berlangsung adalah metode pelatihan, dimana masyarakat diberikan pelatihan tentang pembagian harta waris. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang anggota DKM Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Setelah terlaksananya kegiatan ini, pengetahuan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat lainnya yang tidak mengikuti pelatihan, sehingga mereka merasa kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat.

Kata Kunci : Perhitungan pembagian harta waris, Dewan Keluarga Mesjid.

I. PENDAHULUAN

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang sempurna, bijak, dan adil. Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik bagi laki-laki maupun perempuan tanpa melihat perbedaan antara anak kecil atau orang dewasa. Petunjuk syara telah menjelaskan dengan rinci tentang siapa ahli waris, berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya, hal itu telah diterangkan dalam Alqur'an, Alhadits, Ijma Sohabat dan para ulama Faroidh. Dalam kitab Al-Mawaris fi Asy-syari'atil Islamiyati (Syeh Muhammad Ali Ash-Shobuni) beliau menjelaskan "Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Alqur'an secara terperinci seperti hukum waris".

Pembagian waris hendaknya dijadikan sebagai pengikat keluarga, pemersatu keluarga dan bahkan pemersatu umat, karena dalil-dalil Nasnya sudah jelas sehingga kemungkinan untuk berbeda pendapat atau berselisih dalam hal yang bersifat prinsipil. Warisan yang dibagikan secara benar, akan timbul rasa tanggung jawab sosial, ketenangan lahir dan bathin dalam kehidupan dengan mendapat kenikmatan warisan. Namun ketika warisan tidak dibagikan secara benar maka warisan akan menjadi masalah krusial, menegangkan dan bahkan menakutkan. Tidak sedikit yang berujung pertikaian

keluarga, akibatnya berani mengorbankan keluarga bahkan orang tua sendiri sekalipun demi harta.

Para tokoh agama memiliki peran dalam menanamkan kesadaran masyarakat dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya ilmu kewarisan yang sudah hampir ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, karena kurangnya penerangan dan penekanan bahwa melaksanakan pembagian waris sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah dan wajib hukumnya. Sementara ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hukum adat, hukum Negara dan hukum Islam benar boleh dipakai, sehingga umumnya mengambil yang disepakati oleh ahli waris dan tidak mengambil aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kebenaran pembagian warisan bukan diukur dengan pembagian yang dapat mengakomodir kemauan semua pihak, bukan pula diukur dengan kondisi pembagian tanpa keributan.

TARGET DAN LUARAN

Target yang ditetapkan dalam Ipteks bagi Bina Masyarakat ini mampu mengatasi :

- Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam cara pembagian harta waris.
- Keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris dalam keluarga yang terjadi pergantian pasangan.

- c. Keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris dalam keluarga yang terjadi tidak memiliki keturunan.

Luaran yang akan dihasilkan dari Workshop ini yaitu:

- a. Buku panduan tata cara perhitungan pembagian harta waris
- b. Laporan hasil kegiatan pengabdian Iptek bagi Bina Masyarakat dapat dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-PMP Universitas Siliwangi.

II. BAHAN DAN METODE/METODOLOGI

Untuk mencapai tujuan pengabdian pada masyarakat yaitu mengatasi keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris terutama dalam keluarga yang terjadi pergantian pasangan serta keterbatasan dalam cara perhitungan pembagian harta waris dalam keluarga yang terjadi tidak memiliki keturunan. Dalam pelaksanaan program pelatihan ini, tim Ibbm telah melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal pelatihan dan rencana kegiatan berlangsung. Metode yang digunakan pada saat workshop berlangsung adalah metode pelatihan, dimana masyarakat diberikan pelatihan tentang pembagian harta waris. Cara ini dianggap efektif karena transfer pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan akan lebih tersampaikan dengan baik jika peserta pelatihan itu yang menyampaikannya kepada masyarakat lainnya yang tidak mengikuti pelatihan, sehingga mereka merasa kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan workshop yaitu selama 1 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan workshop cara perhitungan pembagian harta waris telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 yang diikuti oleh 30 orang dari anggota DKM Desa Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum terlaksananya kegiatan workshop cara perhitungan pembagian harta waris, ketua beserta tim pengabdian mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam kegiatan, seperti halnya mempersiapkan spanduk, ruangan, soundsystem, alat tulis dan arsip-arsip yang diperlukan, surat undangan untuk peserta dan tamu undangan dan menyebarkannya, berkoordinasi dengan pemateri, memperbanyak lembaran materi yang akan disajikan, serta menyiapkan konsumsi untuk peserta, undangan dan panitia. Setelah tim pengabdian melakukan persiapan, maka pada pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi para peserta kemudian dilanjutkan dengan acara

pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Desa serta ketua MUI Desa Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran serta sambutan dari ketua tim pengabdian, Kepala Desa dan Ketua MUI desa Sukahening.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu pemberian materi tentang cara perhitungan pembagian harta waris yang disampaikan oleh pemateri bapak Anshorudin, S.Ag, ia menjelaskan tentang:

1. Dasar hukum pembagian harta waris
2. Ahli waris laki-laki
3. Ahli waris perempuan
4. Ahli waris jika dilihat dari jenis warisannya
5. Hajb atau penghalang mendapatkan warisan
6. Hak waris serta bagian-bagian yang diperolehnya meliputi : bagian suami, istri, bapak, kakek, ibu, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari bapak, saudari (kandung atau sebak) bersama anak perempuan, serta saudara atau saudari seibu.

Kegiatan ini membuat para peserta antusias terhadap apa yang disampaikan karena selama ini belum pernah ada kegiatan yang membahas tentang cara perhitungan pembagian harta waris, sehingga setelah pemberian materi selesai para peserta banyak mengajukan pertanyaan atau mengemukakan permasalahan yang berhubungan dengan perhitungan pembagian harta waris. Selain dari peserta, pemateri juga memberikan permasalahan yang berhubungan dengan pembagian harta waris kepada para peserta kemudian mencoba untuk memecahkan permasalahan itu secara bersama-sama. Dalam pembagian harta waris banyak muncul permasalahan yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh ahli waris. Selanjutnya setelah acara inti selesai maka acara dilanjutkan dengan penutup yang akhiri dengan doa. Kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan.

Pelaksanaan workshop ini membahas tentang pelatihan cara pembagian harta waris untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu para peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan tentang cara pembagian harta waris yang kemudian mereka dapat mengaplikasikan apa yang sudah mereka ketahui serta dapat mentransformasikan pengetahuan kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak mengikuti pelatihan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim dalam pengabdian kepada masyarakat dengan skim Iptek bagi Bina Masyarakat (IbBM), maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut

1. Kegiatan workshop dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan yang diikuti oleh 30 orang anggota DKM Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.
2. Semua peserta workshop yang berjumlah 30 orang dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang disajikan oleh pemateri sebagai bahan latihan.
3. Jurnal untuk publikasi pengabdian kepada masyarakat akan dipublikasikan ke Jurnal Siliwangi seri Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M-PMP Universitas Siliwangi.

Berdasarkan simpulan, maka tim pengabdian IbBM Workshop pelatihan cara pembagian harta waris di Desa Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menyarankan kepada:

1. Ketua LP2M-PMP Universitas Siliwangi supaya mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
2. Pemerintahan desa yang lainnya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang cara pembagian harta waris untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pembagian warisan.

Peserta workshop dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diperoleh serta dapat mentransformasikan ilmu kepada anggota masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. (1990). *Al-Mawaris fii Syari'at al-Islam 'ala Dhauhil Kitabi wa as-Sunnah*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- AlQowim (2011). *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*. Bandung:Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman.